

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru yang meliputi semua aspek kehidupan: aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan tuhan, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.

Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu termasuk dalam muamalah adalah ekonomi (termasuk di dalamnya perbankan) yang menjadi pembahasan tulisan ini. Kegiatan perbankan merupakan bagian muamalah yang memang manusia dipersilahkan manfaatkannya dalam rangka kesempurnaan hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablu minallah – hablum minannas*). Tidak sempurna keislaman seseorang jika terdapat ketimpangan dalam hubungan ini.<sup>1</sup>

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(٣٤)

---

<sup>1</sup> Makruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan perkembangan Bank Syariah Di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006),. hlm 33

Artinya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (At-taubah: 34)

Perlu diperhatikan, taraf kehidupan seseorang tidak mungkin ditentukan secara baku dan pasti, mengingat saling berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Berbeda masa, tempat hasil kekayaan dan neraca pendapatan nasional yang ada pada masing-masing bangsa. Mungkin sesuatu bersifat mewah dalam suatu waktu dan umat, tetapi menjadi kebutuhan pada masa atau umat lain.

infak di jalan Allah ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta tidak akan terjadi.

Beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa semakin cemerlang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya Bank dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Sejak awal tahun 2000, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kian hari kian subur. Ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Amerika yang berdampak pada perekonomian dunia semakin membuat nama ekonomi syariah semakin melejit. Ekonomi syariah digadangkan sebagai sistem ekonomi yang tidak terguncang akibat krisis yang di dunia. Bahwa ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia.

Dalam ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Semua sistem dan aturan dalam ekonomi syariah ini mengacu

pada *Al-Qur'an* dan Hadits. Inti dari sistem ekonomi syariah adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengharapkan adanya riba. Maka tak heran ekonomi syariah mulai banyak dilirik oleh masyarakat Indonesia karena sistem perekonomian ini dianggap menguntungkan dan adil bagi berbagai pihak dalam kegiatan ,ekonomi. Bila dalam sistem ekonomi konvensional pemilik modal yang lebih didominasi diuntungkan, lainnya halnya dalam sistem ekonomi syariah semua pihak akan sama-sama diuntungkan

Implementasi eksetensi ekonomi syariah di Indonesia salah satunya tercermin dari semakin banyaknya bank syariah, pegadaian syariah, KPR syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Dari beberapa lembaga keuangan yang ada, lembaga perbankan merupakan salah satu Instrument Keuangan Syariah yang berkembang paling pesat saat ini di Indonesia tercatat ada 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah dan 149 BPR syariah. Masyarakat mulai melirik bank-bank syariah karena dinilai lebih menguntungkan baik untuk pihak bank maupun nasabah.

Menurut Era UU No. 21 tahun 2008 diharapkan menjadi moment penting dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif dengan tetap mengedepankan ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Dengan demikian tahap pemurnian (*purification*) sebagaimana yang dikehendaki oleh banyak kalangan diharapkan akan terealisasi melalui undang-undang ini.

Istilah prinsip syariah dalam perbankan baru muncul sejak diundangkannya UU Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor. 7 Tahun 1992

tentang perbankan. Dengan demikian sejak UU No. 10 Tahun 1998 inilah eksistensi perbankan syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan nasional. UU Nomor 10 Tahun 1998 pula yang memberikan kesempatan bagi Bank Umum Konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di Kantor Pusatnya.<sup>2</sup> atau yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai induk dari kantor cabang pembantu dan unit syariah.<sup>3</sup>

Lebih lanjut pada pasal 4 secara eksplisit menunjukkan bank syariah dan UUS mengemban dua fungsi, yaitu bisnis (tjariah) kaitannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba dan fungsi sosial (tabarru)' yakni dalam bentuk lembaga Baitul mal, yaitu dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi zakat, di samping itu Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakip).<sup>4</sup>

Untuk itu maka di samping mendasarkan pada UU perbankan syariah ini, maka bank syariah dalam rangka melaksanakan fungsi sosial nya juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),. hlm 1

<sup>3</sup> Rizal Yayan Dan Teman-Teman, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Berdasar PAPS 2013*, (Jakarta: Selemba Empat),. hlm 48.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah/Uu No. Tahun 2008*, (Bandung: PT. Refika Aditama),. hlm 11-12

Definisi “infak” menurut istilah terdiri dari beberapa pengertian, di antaranya :

- Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah “pemberian sumbangan harta (selain zakat wajib) dalam hal kebaikan untuk kepentingan umum.” Dan kata “menginfakkan harta” berarti “memberikan sumbangan harta dalam hal kebaikan untuk kepentingan umum.”<sup>5</sup>
- Menurut Imam aj-Jurjani dalam kitabnya *at-Ta’rifât* menjelaskan bahwa infak adalah pembelanjaan atau penggunaan harta untuk suatu kebutuhan.
- Menurut Ahmad Mukhtar Umar dalam kitabnya *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’âshirah* bahwasannya kata infak yang dimaksud selalu berkaitan dengan harta, dan mempunyai makna pembelanjaan atau penghabisan harta tanpa perhitungan (boros).<sup>6</sup>

Dari berbagai sumber yang penulis paparkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya kata “infak” menurut istilah para pakar bahasa selalu berkaitan erat dengan kata *al-mâl* atau harta. Dan mempunyai makna sekitar “pembelanjaan atau pemberian harta tertentu dalam hal kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan dan berhak menerimanya untuk suatu kepentingan atau kebutuhan tertentu.”

Jadi pelayanan publik adalah perbuatan, tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus/ memenuhi hal-hal yang diperlukan

---

<sup>5</sup> BBI *Offline (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: Balai pustaka),. hlm 431

<sup>6</sup> <http://pwkpersis.wordpress.com/2013/07/29/kajian-fiqh-pwk-persis-mesir-di-bulan-ramadhan-1434-h-1/hari-selasa-jam-20:23-tahun-2014>

masyarakat/ khalayak umum pada suatu instansi sesuai kebutuhannya dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh penyelenggara

Termasuk di wilayah Kalimantan selatan, telah banyak berdiri bank-bank syariah sebagai ujung tongkat pengembangan ekonomi syariah di benua. Namun menarik adalah bank kalsel syariah merupakan unit usaha syariah dari bank kalsel. Oleh karena itu segala pengelolaan dana dilakukan bank kalsel pusat salah satu pengelolaan dana dari bank kalsel syariah yang dilakukan oleh bank kalsel adalah pengelolaan dana infak masyarakat Kalsel tidak hanya terpusat bank satu kalsel pusat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dana infak pada bank kalsel.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memperjelas arah penelitian maka pokok masalah dalam penelitian sehubungan ini dapat di berikut.

1. Bagaimana penghimpunan dana infak pada Bank Kalsel?
2. Bagaimana penyaluran infak pada Bank Kalsel?.

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui penghimpunana dana infak pada bank kalsel
2. Untuk mengetahui penyaluran infak pada bank kalsel

#### **D. Segnifikasi Penelitian**

Penelitian yang ditulis ini, di harapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini, dari sudut pandang yang berbeda.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
3. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian serupa.
4. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas syariah khususnya dan IAIN Antasari umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul yang akan diteliti, maka perlu adanya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana atau *funds management* yaitu pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.<sup>7</sup>
2. Pengertian infak adalah lebih luas dan lebih umum dibanding dengan zakat. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya suatu

---

<sup>7</sup> <http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/03/pengelolaan-sumber-daya-alam.html>.  
Diakses pada tanggal 12 September 2014, pukul 13:26

kekayaan atau harta harus didermakan. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan.<sup>8</sup>

#### **F. Kajian Pustaka.**

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, maka penulis menemukan penelitian yang serupa dengan apa yang penulis teliti seperti penelitian di bawah ini:

1. Niursia Agustina (08311159528) Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2010. penerapan Akuntansi Syariah di Lembaga Manajemen Infak (LMI) Peduli Banua Banjarmasin. Peneliti ini mengacu pada penerapan akuntansi.
2. Nordiawati Iriyani, A,Md, (0931150113) Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2012 tentang sistem operasional AL-Qard Al-Hasan Pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, penelitian ini pada sistem operasional bank.
3. Fachri zulmi, (0601157341). Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2011. Tentang Analisis pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BTH) Kota Balikpapan tahun 2008/2009. Fokus pada pendayaan guna dana zakat.

Berdasarkan dari beberapa yang telaah pustaka diatas, terdapat perbedaan permasalahan yang ingin penulis teliti, di mana penulis memfokuskan pada penggelolan infak di Bank Kalsel Banjarmasin

---

<sup>8</sup> Syait Quthb, *Fi-Zhilalil Qur'an* terjemahan Annur Rafiq Tamhid dan Khalid, (Jakarta, Robbani Press, 2000),. hlm.68

## G. Sistematika Penulisan

skripsi ini di susun lima bab yang masing-masing bab memuat pembahasan dengan meliputi sejumlah materi berikut. yang berhubungan dengan objek penelitian.

bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

bab II landasan **teori**, yang menerangkan, menguraikan, dan menginformasikan sebagai elemen teori sehingga membantu suatu format pikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis yang di dalamnya menjabarkan tentang masalah-masalah

bab III metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

bab IV laporan hasil penelitian, berisi gambaran umum dari pendapat pengelolaan dana infak pada bank kalsel kantor pusat banjarmasin efektifitas pengolahan infak. selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil bab ii, sehingga akan memberikan perbandingan hasil dengan kriteria yang ada pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

bab V penutup, berisi simpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap permasalahan. selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, kesimpulan hasil penelitian.